



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 97 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa penanganan *stunting* merupakan program prioritas nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa/Kelurahan,
 - b. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan penguatan sistem percepatan penurunan *stunting* ditingkat Desa/Kelurahan, perlu diatur dalam suatu regulasi,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
 - 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172),
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT/140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383),
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757),
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967),
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825),
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110),
- 12 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia tahun 2021-2024,
- 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *stunting* di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 39),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan

- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 7 Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah
- 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
- 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 10 Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- 12 *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- 13 Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, Dan Desa
- 14 Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*
- 15 Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*
- 16 Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*
- 17 Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan
- 18 Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa/Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa/ Kelurahan

- 19 Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penurunan *stunting* di Kabupaten yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten
- 20 Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten kepada Desa dan Kelurahan, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*
- 21 Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan yang bertugas pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Desa/Kelurahan dalam percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan melalui upaya konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, sesuai peran dan kewenangan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya konvergensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan

BAB II KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Kewenangan Desa

Pasal 4

- (1) Desa memiliki tanggungjawab dalam upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Desa
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi
 - a kewenangan berdasarkan hak asal usul,
 - b kewenangan lokal berskala Desa,
 - c kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, dan

- d kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konvergensi percepatan penurunan *stunting*, termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa

Bagian Kedua Kewenangan Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan memiliki tanggung jawab yang menjadi kewenangannya dalam upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat kelurahan
- (2) Upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konvergensi percepatan penurunan *stunting*, termasuk pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD

BAB III KOORDINASI PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan TTPS Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- (2) TTPS Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan
- (3) TTPS Desa/Kelurahan melibatkan
 - a tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan,
 - b Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana,
 - c Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan
 - d Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya
- (4) Susunan keanggotaan TTPS Desa/Kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan

BAB IV JENIS KEGIATAN

Pasal 7

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain

- a Pengelolaan tanah kas Desa untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan Kesehatan sesuai potensi desa,
- b Pembinaan kesehatan masyarakat,
- c Pengelolaan dan pengembangan Rumah Desa Sehat,
- d Rembuk *stunting* di tingkat Desa atau Kelurahan, Pendataan Keluarga Beresiko *Stunting*,

- e Pelaporan data konvergensi *stunting/ score card* melalui Aplikasi eHDW (Elektronik Human Developert Worker),
- f Pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, dan kader kesehatan lainnya,
- g Penyediaan insentif kader,
- h Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional,
- i Pengelolaan dana sehat,
- j Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga,
- k Fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga,
- l Optimalisasi peran TPPS tingkat desa,
- m Evaluasi Tim Pendamping Keluarga Tingkat Desa,
- n Penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di Desa,
- o Pengembangan pos kesehatan Desa dan poliklinik Desa,
- p Pengelolaan dan pembinaan posyandu,
- q. Penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya,
- r Pemberian makanan tambahan,
- s Pemeriksaan ibu hamil, nifas dan menyusui termasuk penyediaan makanan dan minuman ibu hamil oleh Tim Desa dalam kegiatan Antenatal Neonatal Care (ANC) Terpadu 4 kali dalam 1 tahun,
- t Penimbangan dan pengukuran bayi,
- u Promosi dan Konseling kesehatan,
- v Pelatihan pengembangan apotik hidup desa dan produk holikultura
- w Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat,
- x Pengelolaan air minum berskala lokal desa dan antar desa,
- y Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,
- z Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokal Desa dan antar Desa,
- aa Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal,
- bb Pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK,
- cc Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK,
- dd Fasilitasi jaminan perlindungan sosial,
- ee Pengembangan ketahanan pangan,
- ff Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan,
- gg Pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera,
- hh Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi semua Balita,
- ii Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan,
- jj Pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita,
- kk Penyediaan sarana prasarana bermain anak,
- ll Penyuluhan pencegahan pernikahan dini,
- mm Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi,
- nn Pembinaan bagi remaja putri,
- oo Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan akseptor keluarga berencana, dan
- pp Fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS)

BAB V
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan

- a perencanaan dan penganggaran,
- b pengorganisasian,
- c pelaksanaan kegiatan,
- d evaluasi, dan
- e pendampingan

Pasal 9

Kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* meliputi

- a Remaja,
- b Calon pengantin,
- c ibu hamil,
- d ibu menyusui, dan
- e anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan

Pasal 10

Upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut

- a Intervensi Spesifik, meliputi
 - 1 kecukupan asupan makanan dan gizi,
 - 2 pemberian makan, perawatan, dan pola asuh, dan
 - 3 pengobatan infeksi atau penyakit
- b Intervensi Sensitif, meliputi
 - 1 peningkatan akses pangan bergizi,
 - 2 peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak,
 - 3 peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan
 - 4 peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi

Pasal 11

(1) Kegiatan-kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi *stunting* sebagai berikut

- a Kesehatan Ibu dan Anak,
- b Konselin Gizi Terpadu,
- c Sanitasi dan Air Bersih,
- d Jaminan Sosial Dan Perlindungan Sosial,
- e Penyelenggaraan PAUD,
- f Penguatan Kader dan Kelembagaan Rumah Desa Sehat, dan
- g Pembinaan Remaja dan Pasangan Usia Subur

- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
 - a mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya,
 - b mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran,
 - c memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran,
 - d pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak, dan
 - e pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas desa guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K)
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan meliputi
 - a melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*,
 - b memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, dan
 - c memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin

Bagian Kedua **Perencanaan dan Penganggaran**

Pasal 12

Perencanaan dan penganggaran kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi

- a perencanaan kegiatan, dan
- b penganggaran Kegiatan

Pasal 13

- (1) Program dan kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a RPJM Desa, dan
 - b RKP Desa
- (3) Program dan kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan menjadi usulan Kelurahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dianggarkan dalam APBD Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan dianggarkan dalam APBD Kabupaten

- (3) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 15

- (1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat
- (2) Pengorganisasian dilakukan oleh
- Pemerintah Desa/Kelurahan,
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa,
 - Kader Pembangunan Manusia,
 - Rumah Desa Sehat,
 - Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan, dan
 - TPPS Desa/ Kelurahan
- (3) TPPS Desa/Kelurahan melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan
- (4) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (5) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut

- pemetaan sosial,
- diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan dan/atau antar Desa/Kelurahan,
- Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan,
- Kampanye percepatan Penurunan *Stunting*, dan
- advokasi percepatan penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1 000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa/Kelurahan
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui
- wawancara,
 - pertemuan kelompok atau diskusi tematik (*focus group discussion*),
 - penggalan data sekunder, dan
 - observasi/kunjungan langsung

Pasal 18

- (1) Diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya percepatan penurunan *Stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Desa/Kelurahan meliputi
 - a penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1 000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin,
 - b perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1 000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin,
 - c pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya penurunan *stunting* di Desa dalam Rembuk *Stunting* di Desa,
 - d advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1 000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Desa, dan
 - e advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1 000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin

Pasal 19

- (1) Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah Desa/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan tahun berikutnya
- (2) Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa/Kelurahan dengan pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau BPD/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa/Kelurahan
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan
- (4) Kegiatan utama dalam Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari
- (5) Kesepakatan hasil Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat, masyarakat Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 20

- (1) Kampanye percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah Rembuk *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Desa/Kelurahan tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya

Pasal 21

Advokasi percepatan penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e adalah penyampaian hasil Rembuk *Stunting* kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD/LPMK sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJM Desa, RKP Desa/Usulan Kelurahan, dan/atau APB Desa/APBD

Bagian Kelima Pendampingan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dan kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan
- (2) Perangkat Daerah dalam pendampingan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa
- (3) Pendampingan di Kelurahan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan dilakukan oleh
 - a Bupati melalui TPPS Kabupaten,
 - b Kecamatan melalui TPPS Kecamatan, dan
 - c Desa/Kelurahan melalui TPPS Desa/Kelurahan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* berhasil menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Daerah

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat
- (2) Kepala Desa dapat melaporkan melalui TPPS Desa/Kelurahan kepada TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 12 - 10 - 2022**

BUPATI PACITAN,

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 10 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Ttd

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 97

